



P U T U S A N

Nomor 157 / Pdt.G / 2014 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Perempuan, umur 27 tahun, pekerjaan Pegawai Kontrak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, dahulu bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Kontrak, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Juni 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 157/Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 25 Juni 2014, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah secara adat agama Hindu di Desa Buleleng, pada tanggal 25 Juli 2012, dan perkawinannya

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2014/PN Sgr



tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 350/WNI/Bsb/2012, tertanggal 13 Desember 2012 ;

2. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun - rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berjalan setahun kemudian Penggugat sudah tidak merasakan adanya keharmonisan dalam rumah tangga ,Penggugat sering bertengkar disebabkan masalah yang kecil kemudian lama kelamaan terjadi keributan yang lebih besar ini juga factor ekonomi ;
4. Bahwa Penggugat selaku isteri berusaha untuk menahan diri supaya tidak selalu bertengkar/cekcok akan tetapi semuanya campur tangan orang lain sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sama sekali ;
5. Bahwa Penggugat dari bulan Juni 2013 sampai sekarang tidak diberikan nafkah baik lahir maupun bahtin ;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mentelantarkan Penggugat serta tidak bertanggung jawab maka Penggugat memutuskan untuk berpisah rangjang sampai sekarang ;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi rukun, malahan sebaliknya hampir sering terjadi percekocokan sehingga Penggugat berat hati untuk memutuskan untuk meninggalkan dan pulang kerumah orang tua sampai sekarang ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan perbuatan orang lian yang selalu campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , sehingga Penggugat tidak bisa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dinyatakan putus karena perceraian ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat agama Hindu di Desa Kekeran, pada tanggal 25 Juli 2012, dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 350/WNI/Bsb/2012, tertanggal 13 Desember 2012 sah dan putus karena perceraian ;
- C. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- D. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau : Penggugat mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 02 Juli 2014, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 10 Juli 2014, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatannya yaitu pada posita poin pertama : tanggal 13 Desember 2012 dirubah menjadi tanggal 25 Juli 2012 dan pada Petitum poin B tanggal : 13 Desember 2012 dirubah menjadi tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 350/WNI/Bsb/2012 tertanggal 13 Desember 2012, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108031211120001, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 2** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. saksi II. dan saksi III. dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. **SAKSI I :** Laki-laki, lahir di Baktiseraga, umur 52 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Kekeran, pada tanggal 25 Juli 2012 ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat tidak mempunyai keturunan ;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat tepatnya di Desa Bulelengselama 3 (tiga) bulan dan setelah itu mereka mengontrak rumah di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcohan/ pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sekitar bulan Mei 2013 ;
 - Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2013 dan setelah pisah Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di Kekeran dirumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II : Perempuan, Lahir di Denpasar, Umur 30 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah teman saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Kekeran, pada tanggal 25 Juli 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat tepatnya di Desa Buleleng selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu mereka mengontrak rumah di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar tetapi saksi pernah mengantar Penggugat mengambil pakaiannya di rumah Tergugat ;
- Bahwa saat saksi mengantar Penggugat mengambil pakaiannya saksi tidak bertemu dengan Tergugat dan saksi hanya bertemu dengan keluarganya Tergugat saja ;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Desa Buleleng kira-kira setahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 2** serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta Penggugat, maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Buleleng pada tanggal 25 Juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 350/WNI/Bsb/2012 tertanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide **bukti P - 1**) ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan ;

Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat ;

Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran/percekcoakan dalam rumah tangganya, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah sejak bulan Juli 2013 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang telah diuraikan diatas yaitu berdasarkan keterangan kedua orang saksi bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dimana keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya bahwa didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan / pertengkaran yang diakibatkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat maka atas hal tersebut Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah sejak bulan Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran / percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dengan tidak pernah memberi nafkah Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat memutuskan untuk berpisah sejak bulan Juli 2013, maka dengan keadaan demikian akan semakin sulit dan tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan



Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali layaknya suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa *tujuan sebuah perkawinan* adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor: 9 Tahun 1975** yang merupakan aturan Pelaksanaan daripada **Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menentukan bahwa Perceraian dapat dilakukan dengan alasan karena : *“Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut – turut tanpa seijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, selanjutnya dalam **huruf f** pada pasal tersebut menyebutkan bahwa *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan huruf B cukup beralasan dan sah menurut hukum, sehingga *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan **pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975**, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singarja untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar / register yang diperuntukan untuk keperluan itu, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada huruf C haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek** ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 149 RB.g Jo. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir di persidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Desa Buleleng pada tanggal 25 Juli 2012 dan perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 350/WNI/Bsb/2012, tertanggal 13 Desember 2012, putus karena perceraian ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUMAT** tanggal **08 AGUSTUS 2014** oleh kami **EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.**, dan **A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 157/Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 26 Juni 2014, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **11 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **IDA AYU PUTU MARIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

T t d

HAKIM KETUA,

T t d

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

T t d

EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

IDA AYU PUTU MARIANI.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. A.T.K | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 330.000,- |
| 4. Redaksi dan leges | : Rp. 5.000,- |

5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2014/PN Sgr